

## ABSTRAK

### DAMPAK UNDANG-UNDANG NO. 5 TAHUN 2011 TENTANG AKUNTAN PUBLIK YANG BERKAITAN DENGAN PROFESI AKUNTAN PUBLIK DAN PROFESI LAIN YANG TERKAIT

Oleh:

Syarfina Adhelia

Dosen Pembimbing:

Prof. Dr. Hj. Sri Iswati, S.E., M.Si., Ak., CMA

Profesi akuntan publik memiliki peran untuk memberikan *assurance service* salah satunya melalui jasa atestasinya, yakni jasa pernyataan opini/pendapat profesional atas tingkat kewajaran suatu informasi keuangan yang disajikan suatu badan usaha berdasarkan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum, sehingga profesi akuntan publik dituntut untuk semakin meningkatkan profesionalitasnya dalam berpraktik. Terdapat pro dan kontra dalam memaknai terbitnya Undang-Undang No. 5 Tahun 2011 tentang Akuntan Publik, antara lain pasal tentang adanya ketentuan pidana, pasal tentang akuntan publik asing, pasal tentang syarat mendapatkan izin akuntan publik, pasal tentang pembatasan pemberian jasa dll.

Penelitian ini bertujuan ingin menganalisis tanggapan dan penilaian profesi akuntan publik dan profesi lain yang terkait atas dampak terhadap diterbitkannya undang-undang tersebut, khususnya Pasal 7 yang mengatur tentang perizinan Akuntan Publik Asing dan Pasal 6 Ayat (1) yang mengatur tentang syarat mendapatkan izin menjadi Akuntan Publik. Responden yang dijadikan sebagai narasumber pada penelitian ini yaitu para akuntan publik dan profesi lain yang terkait, seperti mahasiswa fakultas ekonomi jurusan akuntansi, manajemen perusahaan, akuntan manajemen, akuntan pemerintah, akuntan pendidik, auditor internal di wilayah Surabaya dan sekitarnya. Data dikumpulkan dari hasil wawancara mendalam sejak tanggal 9 Mei 2012 sampai dengan 13 september 2012. Analisis penelitian ini menggunakan metode interaktif menunjukkan hasil bahwa undang-undang ini telah layak untuk diberlakukan di Indonesia, meski harus didukung dengan kontrol dalam prosesnya, serta upaya antisipasi pada masalah-masalah yang nantinya akan datang bersamaan dengan pemberlakuan.

Kata Kunci: *assurance service, jasa atestasi, opini, profesionalitas, undang-undang, akuntan publik, pro dan kontra.*

## ABSTRACT

### **THE IMPACT OF LAW NO. 5 OF 2011 CONCERNING PUBLIC ACCOUNTANT THAT RELATED WITH PUBLIC ACCOUNTING PROFESSION AND OTHER RELATED PROFESSIONS**

By:

**Syarfina Adhelia**

**Advisory Lecturer:**

**Prof. Dr. Hj. Sri Iswati, S.E., M.Si., Ak., CMA**

Public accounting profession has a role to provide assurance service such as through attestation services, the services of opinion statements/professional opinion on the level of fairness of a financial information that is presented in a business entity based on Generally Accepted Accounting Principles, so the public accounting profession is required to further improve professionalism in practice . There are pros and cons on the meaning of the issuance of Law No.5 of 2011 on Public Accountant, among others articles about the criminal provision, article about foreign public accounting, article about eligibility for public accounting licenses, article about the limitations provision of services etc.

This research aims to analyze the response and assessment of the public accounting profession and other related professions to the impacts of the issuance of the law, in particular Article 7 governing Foreign Public Accountant licensing and Article 6 Paragraph (1), which governs eligibility for a public accounting license. Respondents who serve as resource persons in this research that the public accountants and other related professions, such as economics faculty student majoring in accounting, management company, management accountants, government accountants, educators accountants, internal auditors in Surabaya and surrounding areas. Data were collected from in-depth interviews of the date of May 9, 2012 until 13 September 2012. This research analyzes using the interactive method, shows that this law has been eligible to apply in Indonesia, although it must be supported by control in the process, as well as to anticipate the problems that would come along with enforcement.

**Keywords:** *assurance services, attestation services, opinion, professionalism, law, public accountant, pros and cons.*